



**KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 09 Tahun 2020**

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU DAN POSBINDU
DESA GOGIK

KEPALA DESA GOGIK ,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2019;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Pengurus Kader Posyandu Desa Gogik ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDesa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
 8. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gogik Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 0);

Memperhatikan ; 1. Peran dan fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN:

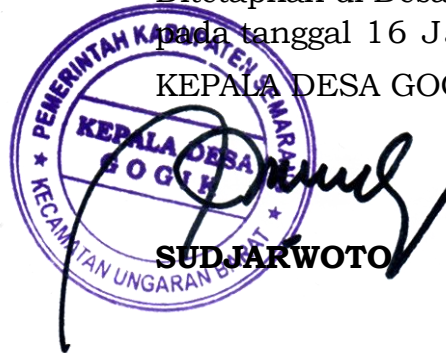
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KADER POSYANDU DESA GOGIK.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus kader posyandu Desa Gogik.
- KEDUA : Kader posyandu Desa Gogik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi merencanakan, memprogramkan serta membina Ibu-ibu dan Balita di wilayah kerja kader posyandu.
- KETIGA : Kader posyandu Desa Gogik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diharapkan

selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Nama-nama kader posyandu Desa Gogik sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gogik serta pendapatan yang sah lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gogik
pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA DESA GOGIK



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang Cq. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Kepala Puskesmas Ungaran
4. Ketua TP-PKK Desa Gogik

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA GOGIK
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
KADER POSYANDU DESA GOGIK

NAMA-NAMA PENGURUS
KADER POSYANDU DESA GOGIK

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	KEDUDUKAN
1	MAWAR I	Ratu Wuwuh	Ketua
2		Nunuk Isiana	Sekretaris
3		Sri Sulastri	Bendahara
4		Kotiah Damiati	Anggota
5		Sri Hidayati	Anggota
6		Utari dewi	Anggota
7		Winarsih	Anggota
1	MAWAR II	Hening Prastiwi	Ketua
2		Susanti	Sekretaris
3		Kharis Maulah	Bendahara
4		Emi Yuliana	Anggota
5		Puji Watiningsih	Anggota
1	MAWAR III	Wargiyati	Ketua
2		Anis Puji Rahayu	Sekretaris
3		Siti Zumrotun	Bendahara
4		Siti Aliyah	Anggota
5		Siti maonah	Anggota
1	MAWAR IV	Solikhat	Ketua
2		Rinawati	Sekretaris
3		Fatimah	Bendahara
4		Juwitayani	Anggota
5		Marita	Anggota
1	MAWAR V	Nuzulus Sakinah	Ketua
2		Yuliati	Sekretaris
3		Okti Berniati	Bendahara
4		Siti Harningsih	Anggota
5		Munadhiroh	Anggota

Kepala Desa

SUDJARWOTO

NAMA-NAMA PENGURUS
KADER POSBINDU DESA GOGIK

NO.	NAMA POOSBINDU	NAMA KADER	KEDUDUKAN
1	POSBINDU RW I	SRI SULASTRI	Ketua
2		NUR MIRA	Sekretaris
3		SUYATMI	Bendahara
4		CHOIRUNNISA'	Anggota
1	POSBINDU RW II	MARMINAH	Ketua
2		UMI ANIFAH	Sekretaris
3		ITTA ARIYANI	Bendahara
4		TRI SUSANTI	Anggota

Kepala Desa



SUDJARWOTO